



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitra Yanto Kun Nekin Alias Kun.
2. Tempat lahir : Nenuk.
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 Januari 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Naresa B, RT/RW: 002/001 Desa Naekasa, Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin Alias Kun ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 .

Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin Alias Kun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 .

Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin Alias Kun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 .

Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin Alias Kun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin Alias Kun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 .

Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin Alias Kun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 .

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yosua M.S, S.H, Paulo Chrisanto, S.H, dan Arman Tanono, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Soekarno, No. 4, Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 27/HK.01/SK/III/2020/PN.Atb yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 23 Maret 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut :

1. Menyatakan terdakwa FITRA YANTO KUN NEKIN alias KUNbersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sesuai dengan dakwaan TunggalPasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRA YANTO KUN NEKIN alias KUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)
buah tas pinggang warna cokelat;
 - 2 (dua)
buah ketapel yang terbuat dari kayu dan dipasang karet gelang;
 - 6
(enam) buah anak panah Ambon terbuat dari besi yang pada ujung anak panah dipasang tali rafia plastik warna putih dan warna kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin Alias Kun pada hari Kamis, 16 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Bulan Januari 2020, bertempat di Pasar Baru depan Toko Matahari Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai senjata tajam penikam atau penusuk tanpa ijin, perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, 16 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Pasar Baru depan Toko Matahari Kel. Beirafu Kec. Atambua Barat Kab. Belu saksi Robertus Ronaldo Bere Mau bersama dengan rekan-rekan dari Polres Belu yakni saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar, Saksi Oktavianus Nahak alias Okto, dan Simsonario De Fatima serta Ronald Apriliano Rodrigues sedang melakukan patroli disepertaran Kota Atambua dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Pasar Baru depan Toko Matahari ada sekelompok orang sedang ribut dan mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang lewat. Berdasarkan informasi tersebut saksi Robertus Ronaldo Bere Mau bersama dengan saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar, Saksi Oktavianus Nahak alias Okto, dan Simsonario De Fatima serta Ronald Apriliano Rodrigues langsung menuju alamat yang dilaporkan, tetapi sesampainya dilokasi yang dilaporkan, keributan sudah berhenti. Kemudian saksi Robertus Ronaldo Bere Mau bersama dengan saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar, Saksi Oktavianus Nahak alias Okto, dan Simsonario De Fatima serta Ronald Apriliano Rodrigues melihat terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3 (tiga) temannya yang sedang duduk di depan Toko Matahari Pasar Baru. Selanjutnya saksi Robertus Ronaldo Bere Mau bersama dengan saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar, Saksi Oktavianus Nahak alias Okto, dan saksi Simsonario De Fatima serta saksi Ronald Apriliano Rodrigues menghampiri terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3 (tiga) temannya dan menanyakan mengenai ada tidaknya keributan dilokasi tersebut. terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3 (tiga) temannya menjawab tidak tahu, namun karena merasa curiga dengan tingkah laku terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb



(tiga) temannya maka saksi Robertus Ronaldo Bere Mau bersama dengan saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar, Saksi Oktavianus Nahak alias Okto, dan Simsonario De Fatima serta Ronald Apriliano Rodrigues melakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan kendaraan roda dua. Pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin menghindari dari petugas dan langsung membuang tas samping berwarna coklat yang dipakainya. Pada saat itu Saksi Munar Mahmud alias Munar langsung menghampiri terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dan bertanya "kenapa kau buang itu tas?". Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin tidak menjawab, sehingga saksi Munar Mahmud Alias Munar mengambil tas samping berwarna coklat tersebut dan menunjukannya di hadapan terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dan ketiga temannya yang sedang diperiksa oleh saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Oktavianus Nahak, Saksi Robertus Ronaldo Bere Mau, dan Simsonario De Fatima serta Ronald Apriliano Rodrigues. Ketika tas samping berwarna coklat tersebut dibuka ternyata berisi 6 (enam) buah anak panah dan 2 (dua) buah ketapel yang tidak memiliki ijin. Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin mengakui bahwa tas samping berwarna coklat berisi 6 (enam) buah anak panah dan 2 (dua) buah ketapel yang tidak memiliki ijin adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin diamankan di Mako Polres Belu beserta barang bukti tas samping berwarna coklat 6 (enam) buah anak panah dan 2 (dua) buah ketapel yang tidak memiliki ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak dan Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNAR MAHMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kami tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 19.30 wita ketika saksi dan rekan saksi sementara melakukan patroli di seputaran kota Atambua, dan ketika kami sampai di pasar baru ada orang-orang ribut yang mengganggu aktifitas di pasar dan bertepatan dengan kejadian itu saksi melihat terdakwa sementara memegang membawa senjata tajam berupa anak panah dan katapel.
 - Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan rekan saksi merasa curiga dengan tingkah laku terdakwa sehingga saksi melakukan pemeriksaan badan dan pada saat melakukan pemeriksaan badan, terdakwa masih berusaha untuk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang tasnya, dan ketika kami ambil tas tersebut, setelah saksi buka ternyata didalamnya kami menemukan terdakwa ada membawa senjata tajam dan katapel tersebut

- Bahwa anak panah terbuat dari bahan besi beton, paku, dan tali rafia sedangkan untuk katapel bahannya terbuat dari karet dan kayu yang berbentuk cabang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. ARIANJUD ABNER BRIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 16 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat diPasar Baru depan Toko Matahari Kel. Beirafu Kec. Atambua Barat Kab. Belu.

- Bahwa berawal pada saat saksi sedang patroli bersama-sama dengan rekan anggota Polres Belu diseputaran Kota Atambua dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Pasar Baru depan Toko Matahari ada sekelompok orang sedang ribut dan mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang lewat. Berdasarkan informasi tersebut saya bersama-sama dengan teman-teman menuju alamat yang dilaporkan, sesampai dilokasi keributan sudah berhenti. Kemudian saksi bersama-sama dengan anggota melihat terdakwa dengan 3 (tiga) temannya yang sedang duduk di depan Toko Matahari Pasar Baru. Selanjutnya saya bersama dengan teman-teman anggotamenghampiri terdakwa dengan 3 (tiga) temannya dan menanyakan mengenai ada tidaknya keributan dilokasi tersebut. terdakwa dengan 3 (tiga) temannya menjawab tidak tahu, namun karena merasa curiga dengan tingkah laku terdakwa Saksi Munar Mahmud Alias Munar melakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan kendaraan roda dua. Pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba terdakwa menghindar dari petugas dan langsung membuang tas samping berwarna coklat. Pada saat itu Saksi Munar Mahmud alias Munar langsung menghampiri terdakwa dan bertanya "kenapa kau buang itu tas?". Terdakwa tidak menjawab, sehingga saksi Munar Mahmud Alias Munar mengambil tas samping berwarna coklat tersebut dan menunjukannya di hadapan terdakwa dan ketiga temannya yang berisi 6 (enam) buah anak panah dan 2 (dua) buah ketapel yang tidak memiliki ijin. Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin mengakui bahwa tas samping berwarna coklat berisi 6 (enam) buah anak panah dan 2 (dua) buah ketapel adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa diamankan di Mako Polres Belu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb



- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena ada masalah membawa dan memiliki senjata.
- Bahwa senjata tajam berupa ; Enam buah anak panah ukuran panjang masing-masing ukuran 18 cm sebanyak 1 (satu) buah, ukuran 15 cm sebanyak 1 (satu) buah, ukuran 12 cm sebanyak 3 (tiga) buah dan ukuran 10 cm sebanyak 1 (satu) buah, dan dari masing-masing ujung anak panah tersebut ada tali karung, selain itu ada juga 2 (dua) buah katapel serta 1 (satu) buah tas samping.
- Bahwa terdakwa bawa barang-barang tersebut untuk jaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
2. 2 (dua) buah katapel yang terbuat dari kayu dan dipasang karet gelang;
3. 6 (enam) buah anak panah Ambon terbuat dari besi yang pada ujung anak panah dipasang tali rafia plastik warna putih dan warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, 16 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Pasar Baru depan Toko Matahari Kel. Beirafu Kec. Atambua Barat Kab. Belu saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari bersama dengan rekan-rekan dari Polres Belu yaitu Saksi Munar Mahmud Alias Munar dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan patroli disepertaran Kota Atambua dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Pasar Baru depan Toko Matahari ada sekelompok orang sedang ribut dan mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang lewat. Berdasarkan informasi tersebut saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar dan bersama-sama anggota lainnya langsung menuju alamat yang dilaporkan, tetapi sesampainya dilokasi yang dilaporkan, keributan sudah berhenti.
- Bahwa kemudian saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar, melihat terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3 (tiga) temannya yang sedang duduk di depan Toko Matahari Pasar Baru. Selanjutnya aksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar, menghampiri terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3 (tiga) temannya dan menanyakan mengenai ada tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan dilokasi tersebut. terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3 (tiga) temannya menjawab tidak tahu, namun karena merasa curiga dengan tingkah laku terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3 (tiga) temannya maka saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar, melakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan kendaraan roda dua. Pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin menghindar dari petugas dan langsung membuang tas samping berwarna coklat yang dipakainya. Pada saat itu Saksi Munar Mahmud alias Munar langsung menghampiri terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dan bertanya “kenapa kau buang itu tas?”. Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin tidak menjawab, sehingga saksi Munar Mahmud Alias Munar mengambil tas samping berwarna coklat tersebut dan menunjukkannya di hadapan terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dan ketiga temannya.

➤ Bahwa ketika tas samping berwarna coklat tersebut dibuka ternyata berisi 6 (enam) buah anak panah dan 2 (dua) buah ketapel yang tidak memiliki ijin. Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin mengakui bahwa tas samping berwarna coklat berisi 6 (enam) buah anak panah dan 2 (dua) buah ketapel yang tidak memiliki ijin adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin diamankan di Mako Polres Belu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”.
2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa FITRA YANTO KUN NEKIN alias KUN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini adalah terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai ijin membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, Bahwa benar pada hari Kamis, 16 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Di Pasar Baru depan Toko Matahari Kel. Beirafu Kec. Atambua Barat Kab. Belu saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari bersama dengan rekan-rekan dari Polres Belu yaitu Saksi Munar Mahmud Alias Munar dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan patroli disepertaran Kota Atambua dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Pasar Baru depan Toko Matahari ada sekelompok orang sedang ribut dan mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang lewat. Berdasarkan informasi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar dan bersama-sama anggota lainnya langsung menuju alamat yang dilaporkan, tetapi sesampainya di lokasi yang dilaporkan, keributan sudah berhenti. Kemudian saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar, melihat terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3 (tiga) temannya yang sedang duduk di depan Toko Matahari Pasar Baru. Selanjutnya aksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar, menghampiri terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3 (tiga) temannya dan menanyakan mengenai ada tidaknya keributan di lokasi tersebut. terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3 (tiga) temannya menjawab tidak tahu, namun karena merasa curiga dengan tingkah laku terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dengan 3 (tiga) temannya maka saksi Arianjud Abner Bria Alias Ari, Saksi Munar Mahmud Alias Munar, melakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan kendaraan roda dua. Pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin menghindari dari petugas dan langsung membuang tas samping berwarna coklat yang dipakainya. Pada saat itu Saksi Munar Mahmud alias Munar langsung menghampiri terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dan bertanya "kenapa kau buang itu tas?". Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin tidak menjawab, sehingga saksi Munar Mahmud Alias Munar mengambil tas samping berwarna coklat tersebut dan menunjukannya di hadapan terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin dan ketiga temannya. Ketika tas samping berwarna coklat tersebut dibuka ternyata berisi 6 (enam) buah anak panah dan 2 (dua) buah ketapel yang tidak memiliki ijin. Terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin mengakui bahwa tas samping berwarna coklat berisi 6 (enam) buah anak panah dan 2 (dua) buah ketapel yang tidak memiliki ijin adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa Fitra Yanto Kun Nekin diamankan di Mako Polres Belu.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu)
buah tas pinggang warna cokelat;
- 2 (dua)
buah ketapel yang terbuat dari kayu dan dipasang karet gelang;
- 6
(enam) buah anak panah Ambon terbuat dari besi yang pada ujung anak panah dipasang tali rafia plastik warna putih dan warna kuning.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa FITRA YANTO KUN NEKIN alias KUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRA YANTO KUN NEKIN alias KUN dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)
buah tas pinggang warna cokelat;
 - 2 (dua)
buah ketapel yang terbuat dari kayu dan dipasang karet gelang;
 - 6
(enam) buah anak panah Ambon terbuat dari besi yang pada ujung anak panah dipasang tali rafia plastik warna
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon Merdiosman Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum

Gustav Bless Kupa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)